



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
NOMOR 295 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1099 TAHUN 2021
TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
SATUAN PENGAWAS INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pada Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai pada Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor 1099 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Satuan Pengawas Internal Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi , Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 121);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja tentang Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1241);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1406);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1099 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : UPG bertugas:


- a. memberikan saran dan pertimbangan terkait Gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis;
- b. menerima laporan adanya Gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis atas laporan Gratifikasi yang bersangkutan;
- c. meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal diperlukan;
- d. meneruskan penyampaian laporan kepada KPK terhitung sejak laporan dinyatakan sah oleh UPG;
- e. menyampaikan rekomendasi dan penetapan status Gratifikasi oleh KPK kepada Pelapor;
- f. menyusun rekapitulasi laporan penanganan Gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis serta menyampaikan kepada UPG pusat dengan tembusan kepada KPK;
- g. menindaklanjuti rekomendasi KPK dalam penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;
- h. memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh KPK;
- i. memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan instansi dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian;
- j. melakukan sosialisasi dan internalisasi atas ketentuan Gratifikasi atau penerapan pengendalian Gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis;
- k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan UPG Pusat dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
- l. melakukan konfirmasi ke KPK terkait penetapan status Gratifikasi jika diperlukan; dan
- m. menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan Gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis.

KETIGA : UPG berkedudukan di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 23 Februari 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA,



TOTO SUHARTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 RADEN MAS SAID SURAKARTA NOMOR 295 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
 NOMOR 1099 TAHUN 2021 TENTANG UNIT
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI SATUAN PENGAWAS
 INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS
 SAID SURAKARTA TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	
			DINAS	TUGAS
1	Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. NIP. 197104031998031005	Pembina Utama Muda (IV/c)	Rektor	Ketua
2	H. Khairul Imam, S.H.I., M.S.I. NIP. 198211202014031001	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Satuan Pengawasan Internal	Sekretaris
3	Dr. Zainul Abas, S.Ag., M.Ag. NIP. 197205052001121001	Pembina Tk.I (IV/b)	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan	Pelaksana
4	Dr. Raden Lukman Fauroni, S.Ag., M.Ag. NIP. 197209022009011008	Pembina (IV/a)	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan	Pelaksana
5	Dr. H. Abd. Faishol, M.Hum. NIP. 196406141994031002	Pembina (IV/a)	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama	Pelaksana
6	Drs. H. Muhammad Lutfi Hamid, M.Ag. NIP. 196801051995031002	Pembina Utama Madya (IV/d)	Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	Pelaksana
7	H. Pudji Rahardjo Rudi Hartono, AKS NIP. 197004141991021001	Pembina Tk.I (IV/b)	Kabag. Umum dan Akademik	Pelaksana
8	Dra. Hj. Wahyu Sukamti, M.E.Sy. NIP. 196705092000032003	Pembina Tk.I (IV/b)	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	Pelaksana
9	Dra. Hj. Arina Hasbana, M.M. NIP. 196706061994032002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Perencana Ahli Madya	Pelaksana

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 RADEN MAS SAID SURAKARTA,


 TOTO SUHARTO